



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 634/Pdt.G/2010/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara : --

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Juli 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 634/Pdt.G/2010/PA.Ckr,
telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan
alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 1993, Penggugat dengan
Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten
Bekasi sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta
Nikah tanggal 14 Juni 1993; -----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina
rumah tangga di Kabupaten
Bekasi; -----

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-
masing bernama;

ANAK KESATU, Perempuan, umur 16
tahun; -----

ANAK KEDUA, Laki-laki, umur 12
tahun; -----

ANAK KETIGA, Laki-laki, umur 6
tahun; -----

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada
awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak
Januari 2004 mulai tidak rukun karena terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan
pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan
masalah: -----

a. Tergugat tidak punya



penghasilan;- -----

b. Tergugat suka cemburuan;

c. Apabila terjadi perselisihan Tergugat ringan tangan;

d. Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin
sejak Oktober 2009 sampai
sekarang;- -----

6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak Oktober 2009 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi atau terjadi pisah rumah;- -----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;- -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----



2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT); terhadap Penggugat (PENGGUGAT);- ----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;- -----
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;- -----

SUBSIDER :

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sementara Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan cara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Lalu Ketua Majelis menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang: -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Akta Nikah tanggal 14 Juni 1993 dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Bekasi (Bukti P.1) ; -----
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT tanggal 23 Maret 2010 yang dikelarkan oleh Camat di Kabupaten Bekasi (P- 2).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi- saksi di muka sidang sebagai berikut;

1. **SAKSI SATU**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku paman Penggugat;- -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 199. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai (tiga) orang anak; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah milik bersama di Kabupaten Bekasi .-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu tidak harnmonis lagi, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak- anak.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu.



- Bahwa saksi sering mendengar secara langsung pertengkarang Penggugat dan Tergugat, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat.-----
- Bahwa keeluarga Pnggugat dan saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.-----

2. **SAKSI DUA** dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku paman Penggugat;- -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 199. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai (tiga) orang anak; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah milik bersama di kampung Leuwimalang, Desa Wibawa Mulya, Kecamatan Cibarusah .-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu tidak harnmonis lagi, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak- anak.-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu.-----



- Bahwa saksi sering mendengar secara langsung pertengkarang Penggugat dan Tergugat, karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat.-----
- Bahwa keeluarga Pnggugat dan saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi Penggugat menyatakan tidak keberatan.-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal- hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang sesuai alat bukti surat P-2, maka dengan didasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP NO.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 10 (epuluh) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku



Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yaitu menikah pada tanggal 14 Juni 1993;

Menimbang, bahwa karena perceraian adalah sesuatu yang tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sesuai ketentuan 76 ayat (1) Undang- undang nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah Pengadilan dapat mengambil kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah cukup jelas hal- hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya majelis berpendapat perlu menemukan fakta tidak hanya apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi namun juga perlu diketahui apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal- hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi- saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi terutama dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, maka majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, terbukti dengan bukti relaas panggilan terakhir nomor 634/Pdt.G/2010/PA.Ckr tanggal 30 Juli 2010, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 126 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :- -----

من دعى للى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya".- -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang- undang nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk

itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT); terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;-
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1431 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. SARTINO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUYADI dan Drs.H. SYARIF HIDAYAT, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta RUSTANDI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

SARTINO, SH.

Hakim Anggota
Anggota

TTD

Drs. SUYADI

Panitera Pengganti

Drs.

Hakim

TTD

Drs.H. SYARIF HIDAYAT, SH



TTD

RUSTANDI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp	75.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp	150.000,-
5. Redaksi	: Rp	5.000,-
6. Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal.....

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera,

SUMARDI, S. Ag.